



**PUTUSAN**

Nomor : 1 K/PID.SUS/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H. MUH. SAID K Bin KULU (alm)**;  
Tempat Lahir : Wajo;  
Umur/ tanggal lahir : 57 Tahun / 01 Januari 1958;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Balikpapan Handil 2, RT 3 No. 2,  
Kelurahan Senipah, Kecamatan  
Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara,  
Kalimantan Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa H. MUH. SAID K Bin KULU (alm) selaku Pemilik TV Kabel CAHAYA UJUNG PANDANG, dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Bertempat di Jalan Balikpapan Handil 2, RT.03 kelurahan Senipah, Kecamatan Samboja, kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili, untuk penyiaran televisi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa H. MUH. SAID K Bin KULU (alm) selaku Pemilik TV Kabel CAHAYA UJUNG PANDANG yang bergerak di bidang jasa penyiaran televisi berlangganan melakukan kegiatan penyiaran dengan menggunakan alat-alat berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parabola, receiver/dokorder, modulator, booster, splitter/combiner dan kabel-kabel, dengan channel-channel yang ditayangkan berupa Indosiar, RCTI, Metro TV, Trans 7, TV One, Sinidia, Nek Tv, Papua TV, Pox 1, Rajawali TV, Aswaja TV, TV Arab, Roja TV, Chanel cahaya, Beib TV, Festival TV, VTv, TV Madinah, Kompas TV, Antv, SCTV, Global TV, trans TV, JTV, Lotus TV, king TV, Spot 1 dan Spot 2, kemudian channel-channel sampai pada pelanggannya dilakukan dengan cara menangkap siaran dengan menggunakan parabola merek Matrix warna silver dimana signal satelit ditangkap LNB (Low Noise Band) yang menempel pada parabola kemudian dialirkan melalui kabel menuju ke receiver kemudian dari receiver masuk ke modulator kemudian masuk lagi ke combiner lalu masuk ke booster setelah itu disalurkan melalui pliter ke kabel-kabel pelanggan dan Terdakwa didalam memberikan saluran TV kabel Cahaya Ujung Pandang kepada pelanggan tersebut menarik iuran Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbulan dan terhadap pelanggan yang baru dikenakan biaya administrasi awal pemasangan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira pukul 10.00 Wita, Tim Subdit I Indigasi Ditreskrimsus Polda Kaltim yakni SUGIANTO, SH, saksi DEDE KURNIAWAN, SH. Bersama dengan Kopol MARHADI, SH. IPTU JAROT SUBOWO dan BRIPKA SAIFUL dengan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/04/IX/2015/Ditreskrimsus tanggal 29 September 2015, melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap TV Kabel CAHAYA UJUNG PANDANG milik Terdakwa, ketika ditanyakan masalah perizinan penyelenggaraan penyiaran yang dikeluarkan oleh Kementrian Kominfo RI yang dimiliki oleh TV Kabel CAHAYA UJUNG PANDANG Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyalurkan atau mengalirkan siaran dari channel-channel yang disiarkan oleh TV Cahaya Ujung Pandang yang berbentuk suara, gambar dan informasi yang diterima di program TV masing-masing para pelanggan tersebut dilakukannya tanpa memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran dari pihak yang berwenang yaitu Kementrian Kominfo RI ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 58 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1 K/Pid.Sus/2017



Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tanggal 20 Juli 2016 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa H. MUH. SAID K BIN KULU (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "untuk penyiaran televisi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (1) (sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh ijin penyelenggaraan penyiaran" sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf b Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. MUH. SAID K BIN KULU (ALM) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit Parabola merk Metrik warna silver;
  - 1 (satu) buah Receiver merk Metrix warna hitam;.
  - 1 (satu) buah Modulator merk Falcom warna silver;
  - 1 (satu) buah Booster merk Falcom warna silver;
  - 1 (satu) buah Spliter merk Falcom warna silver;
  - kabel warna hitam sepanjang kurang lebih 10 meter;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
  - 2 (dua) buah kartu pembayaran pelanggan TV Kabel;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 183/Pid.B/2016/PN.Trgr, tanggal 16 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa H. MUH. SAID K BIN KULU (ALM) terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa H. MUH. SAID K BIN KULU (ALM) dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtsvervolging*) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa H. MUH. SAID K BIN KULU (ALM) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#### 4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) unit Parabola merk Metrik warna silver;
- 1 (satu) buah Receiver merk Metrix warna hitam,;
- 1 (satu) buah Modulator merk Falcom warna silver;
- 1 (satu) buah Booster merk Falcom warna silver;
- 1 (satu) buah Spliter merk Falcom warna silver;
- kabel warna hitam sepanjang kurang lebih 10 meter;
- 2 (dua) buah kartu pembayaran pelanggan TV Kabel ;

Dikembalikan kepada H. MUH. SAID K BIN KULU (ALM);

#### 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 183/Pid.B/2016/PN.Trg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2016 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 September 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 09 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 09 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang terlebih dahulu bahwa karena berdasarkan Pasal 67 KUHAP (Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981) Jo. Pasal 244 KUHAP terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut, tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa Majelis Hakim pada pengadilan Negeri Tenggarong mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yaitu lalai dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum acara yakni Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

2. Bahwa sesuai dengan SEMA No. 03 Tahun 1974 yaitu :
  - 1) Adalah suatu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-undang;
  - 2) Seperti diketahui Pasal 23 (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula Pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili", menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan landasan bagi putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tersebut;
  - 3) Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, ("*vormverzuim*") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;
  - 4) Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam Undang-undang, yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan ("*motiveringplicht*"), dipenuhi oleh Saudara-Saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan Pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan;
3. Bahwa salah satu pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama (hal 21) yaitu menimbang bahwa apakah surat perjanjian kerjasama dengan surat keterangan kerjasama yang dibuat pada tanggal 15 Juli 2013 yang pada saat perjanjian tersebut dibuat PT. Surya TV Kabel berdasarkan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) sebagaimana telah diperbaharui dengan perjanjian antara terdakwa dan PT. Surya TV Kabel dibuat kerjasama dihadapan Notaris Bambang Sudarsonon, SH memiliki sifat perbuatan hukum pidana ataukah bersifat administratif. terdakwa dalam melakukan kegiatannya selalu berkoordinasi dengan saksi Fahmi selaku direktur PT. Surya TV Kabel dan saudara fahmi juga menerima bagian pembayaran dari

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap iuran anggota TV kabel Cahaya Ujung Pandang yang menerima siaran dari terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatannya selalu berkoordinasi dengan saksi Fahmi selaku direktur PT. Surya TV Kabel dan saudara fahmi juga menerima bagian pembayaran dari setiap iuran anggota TV kabel Cahaya Ujung Pandang yang menerima siaran dari terdakwa, sehingga mengenai aturan penyiaran adalah menjadi tanggung jawab Saksi Fahmi. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut hanya ditujukan terhadap perbuatan terdakwa setelah adanya perjanjian, sedangkan dalam dakwaan kami jelas-jelas menyatakan bahwa perbuatan terdakwa sudah dilakukan sejak tahun 2009 atau sebelum adanya perjanjian dengan PT. Surya TV Kabel. Oleh karenanya yang menjadi objek diajukannya terdakwa bukan lagi hanya mengenai perjanjian tetapi mengenai perbuatan terdakwa yang melakukan penyiaran tanpa adanya ijin penyiaran;

4. Bahwa perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi Fahmi dilaksanakan dalam masa ujicoba penyiaran PT. Surya Kabel yang secara nyata dilarang, baik oleh undang-undang ataupun dalam Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Nomor 246/KEP/M.KOMINFO/07/2010 tanggal 13 Juli 2010, sehingga perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 1335 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian perbuatan terdakwa yang melakukan penyiaran televisi selama kurun waktu bulan Nopember tahun 2004 sampai dengan hari Selasa tanggal 29 September 2015 sudah sepatutnya dibuktikan dilakukan tanpa adanya izin penyiaran;
5. Bahwa tujuan pidanaan adalah guna memenuhi rasa keadilan dari undang-undang itu sendiri dan keadilan masyarakat serta kemanfaatan dari penjatuhan pidana tersebut dan agar pihak-pihak lain tidak melakukan hal yang serupa mengambil keuntungan dari hal-hal yang tanpa ijin atau ilegal, padahal pemerintah sudah mempermudah segala perijinan-perijinan dalam semua bidang untuk melakukan;
6. Bahwa negara Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1 K/Pid.Sus/2017



Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) selanjutnya disebut WCT melalui Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997. Sehingga diperlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kepentingan Masyarakat Luas;

7. Bahwa dengan dijatuhkan hukuman sebagaimana tersebut diatas dapat menimbulkan suatu efek negatif berupa tingkat kepercayaan investor asing akan berkurang sehingga akan mempengaruhi iklim bisnis PayTV di Indonesia dimana Negara Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/ perjanjian Internasional di bidang penyiaran. sehingga apabila Majelis Hakim *Judex Facti* mempertimbangkan kepentingan nasional/ Internasional maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidaklah sebagaimana yang dijatuhkan;
8. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Tenggarong di Tenggarong yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak lengkap atau tidak memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan terdakwa dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Samarinda telah salah melakukan dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal Putusan Pengadilan tidak atau kurang adanya pertimbangan terhadap kepentingan korban/pelapor sehingga dapat menimbulkan kelalaian dalam hukum acara *VORM VERZIUM* (SEMA Nomor 03 Tahun 1974);

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dimuka sidang. Tidak ternyata Terdakwa sebagai lembaga penyiaran telah menyelenggarakan kegiatan penyiaran tanpa izin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis, ternyata Terdakwa bukanlah lembaga penyiaran yang membuat program penyiaran atau pesan atau dengar pandang dalam bentuk suara dan gambar secara umum, dan tidak memancar luaskan program penyiaran itu melalui sarana pemancaran atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa menggunakan spektrum radio, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran;
- Bahwa selain itu ternyata Terdakwa tidak memiliki pemancar sendiri, tidak memiliki channel televisi sendiri, tidak memiliki sebutan udara atau tidak mempunyai identitas dan logo. Terdakwa hanya lah sekedar menerima atau menangkap siaran yang disiarkan atau dipancarkan lembaga penyiaran lain menggunakan parabola sebagai perangkat penerima siaran, selanjutnya Terdakwa mengalirkan atau meneruskan siaran yang diterimanya itu kepada orang lain menggunakan kabel menuju *recivier* kemudian masuk ke *modulator* dan terus ke *boster*, melalui splitter dan kabel diteruskan kepada orang lain/pelanggan, sehingga dapat didengar dan dipandang oleh orang lain/pelanggan lain melalui layar monitor/televisi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sedemikian rupa itu telah tepat dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti* bukanlah merupakan perbuatan pidana dan tidak memenuhi secara sah dan meyakinkan unsur tindak pidana Pasal 58 huruf b Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran pada dakwaan tunggal;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya ketentuan hukum sebagaimana mestinya atau cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara;  
Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **8 Agustus 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **9 Agustus 2017** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./**Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH, MHum.** Ttd./**Sri Murwahyuni, SH, MH.**

Ttd./**Sumardijatmo, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

Ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, SH, MH.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Suharto, S.H., M.Hum.**  
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)